



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2023/PN PkI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**MIFTAHUL JANAH**, Tempat, tanggal lahir: Batang, 26 Maret 1987, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Otto Iskandardinata RT003, RW004, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 5 Maret 2023, Nomor 36/Pdt.P/2023/PN PkI tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 5 Maret 2023, Nomor 36/Pdt.P/2023/PN PkI tentang Penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Maret 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 Maret 2023, Nomor 36/Pdt.P/2023/PN PkI;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN PkI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama: **MIFTAHUL JANAH** anak Kesatu Perempuan dari suami isteri **FATHKUR RAHMAN** dan **MUYANAH** lahir di **Banjarmasin** pada tanggal **26 Agustus 1987** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 1401/IST-A/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 06 Mei 2002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama ayah, tempat lahir dan bulan lahir pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu nama ayah dari yang tertulis **FATHKUR RAHMAN** yang benar adalah **FATHUR RAHMAN**, tempat lahir pemohon dari yang tercantum lahir di **Banjarmasin** yang benar adalah **Batang**, dan bulan lahir pemohon yang tertulis **Agustus** diperbaiki menjadi **Maret**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah, tempat lahir dan bulan lahir pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah, tempat lahir dan bulan lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1401/IST-A/2002 yaitu nama ayah dari yang tertulis **FATHKUR RAHMAN** yang benar adalah **FATHUR RAHMAN**, tempat lahir pemohon dari yang tercantum di **Banjarmasin** yang benar adalah **Batang**, dan bulan lahir pemohon yang tertulis **Agustus** diperbaiki menjadi **Maret** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 06 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MIFTAHUL JANAH, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga FATHUR RAHMAN, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MIFTAHUL JANAH, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FATHUR RAHMAN, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara FATHUR RAHMAN dengan MUYANAH, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sarjana atas nama MIFTAHUL JANAH, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama MIFTAHUL JANAH, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 masing-masing telah diberi materai yang cukup, yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi Rizqiyah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tante dari Pemohon dimana ibu Pemohon dan Saksi adalah saudara kandung;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Otto Iskandardinata RT003, RW004, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama ayah, tempat lahir dan bulan lahir pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran pemohon yang untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa Pemohon lahir di Batang, tanggal 26 Maret 1987;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua pemohon bernama Bapak FATHUR RAHMAN dan Ibu MUYANAH;
- Bahwa Bapak FATHUR RAHMAN dan Ibu MUYANAH mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu MIFTAHUL JANAHA, ZAINAL ARIFIN dan MUHAMMAD RIZKY;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis: nama ayah dari yang tertulis FATHKUR RAHMAN yang benar adalah FATHUR RAHMAN, tempat lahir pemohon dari yang tercantum lahir di Banjarmasin yang benar adalah Batang, dan bulan lahir pemohon yang tertulis Agustus diperbaiki menjadi Maret;
- Bahwa Pemohon memang lahir di Batang, namun dulu pernah tinggal di Banjarmasin bersama orang tuanya dan kemudian kembali pindah ke kampung halaman yaitu di Batang;

## 2. Saksi lis Sulistiawati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tante dari Pemohon dimana ibu Pemohon dan Saksi adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Otto Iskandardinata RT003, RW004, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama ayah, tempat lahir dan bulan lahir pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran pemohon yang untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon lahir di Batang, tanggal 26 Maret 1987;
- Bahwa Orang tua pemohon bernama Bapak FATHUR RAHMAN dan Ibu MUYANAH;
- Bahwa Bapak FATHUR RAHMAN dan Ibu MUYANAH mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu MIFTAHUL JANAHA, ZAINAL ARIFIN dan MUHAMMAD RIZKY;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis: nama ayah dari yang tertulis FATHKUR RAHMAN yang benar adalah FATHUR RAHMAN, tempat lahir pemohon dari yang tercantum lahir di Banjarmasin yang benar adalah Batang, dan bulan lahir pemohon yang tertulis Agustus diperbaiki menjadi Maret;
- Bahwa Pemohon memang lahir di Batang, namun dulu pernah tinggal di Banjarmasin bersama orang tuanya dan kemudian kembali pindah ke kampung halaman yaitu di Batang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pekalongan mengeluarkan suatu penetapan untuk perubahan nama ayah, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1401/IST-A/2002 yaitu nama ayah dari yang tertulis FATHKUR RAHMAN yang benar adalah FATHUR RAHMAN, tempat lahir Pemohon dari yang tercantum di Banjarmasin yang benar adalah Batang, dan bulan lahir Pemohon yang tertulis Agustus diperbaiki menjadi Maret yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 06 Mei 2002;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama MIFTAHUL JANAH dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Otto Iskandardinata RT003, RW004, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 yang telah diberi materai yang cukup serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rizqiyah dan Saksi Iis Sulistiawati yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon anak pertama Perempuan dari suami isteri FATHKUR RAHMAN dan MUYANAH lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Saksi Rizqiyah dan Saksi Iis Sulistiawati dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak pertama perempuan dari pasangan suami isteri FATHUR RAHMAN dan MUYANAH lahir di Batang pada tanggal 26 Maret 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Saksi Rizqiyah dan Saksi Iis Sulistiawati dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-2, P-4, dan P-7 diperoleh fakta bahwa nama Ayah Pemohon adalah FATHUR RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Saksi Rizqiyah dan Saksi Iis Sulistiawati dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-5 diperoleh fakta bahwa FATHUR RAHMAN dan MUYANAH telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rizqiyah dan Saksi Iis Sulistiawati bahwa dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya sebagaimana, bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7, telah tertulis nama ayah dari yang FATHUR RAHMAN, tempat lahir pemohon di Batang, dan bulan lahir pemohon yang Maret, sehingga demi kepastian hukum dan agar tidak ada masalah dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rizqiyah dan Saksi Iis Sulistiawati telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor : 11401/IST-A/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 06 Mei 2002 tertulis Pemohon anak Kesatu Perempuan dari suami isteri FATHKUR RAHMAN dan MUYANAH lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 1987, padahal tahun lahir

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7, yang mana nama ayah dari yang tertulis FATHKUR RAHMAN yang benar adalah FATHUR RAHMAN, tempat lahir pemohon dari yang tercantum lahir di Banjarmasin yang benar adalah Batang, dan bulan lahir pemohon yang tertulis Agustus yang benar adalah Maret;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah semata-mata dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terdapat perbedaan penulisan nama ayah, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam beberapa dokumen sebagaimana tersebut di atas yang dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perubahan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari yang tertulis FATHKUR RAHMAN yang benar adalah FATHUR RAHMAN, tempat lahir pemohon dari yang tercantum lahir di Banjarmasin yang benar adalah Batang, dan bulan lahir pemohon yang tertulis Agustus yang benar adalah Maret;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga agar nama ayah, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dirubah yang mana nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari yang tertulis FATHKUR RAHMAN yang benar adalah FATHUR RAHMAN, tempat lahir pemohon dari yang tercantum lahir di Banjarmasin yang benar adalah Batang, dan bulan lahir pemohon yang tertulis Agustus yang benar adalah Maret;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;**

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari yang tertulis **FATHKUR RAHMAN** yang benar adalah **FATHUR RAHMAN**, tempat lahir pemohon dari yang tercantum lahir di **Banjarmasin** yang benar adalah **Batang**, dan bulan lahir pemohon yang tertulis **Agustus** yang benar adalah **Maret** yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1401/IST-A/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 06 Mei 2002, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama ayah, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1401/IST-A/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 06 Mei 2002 yaitu nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari yang tertulis **FATHKUR RAHMAN** yang benar adalah **FATHUR RAHMAN**, tempat lahir pemohon dari yang tercantum lahir di **Banjarmasin** yang benar adalah **Batang**, dan bulan lahir pemohon yang tertulis **Agustus** yang benar adalah **Maret** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon **dikabulkan** maka **petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;**

Mengingat, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah, tempat lahir dan bulan lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1401/IST-A/2002 yaitu nama ayah dari yang tertulis **FATHKUR RAHMAN** yang benar adalah **FATHUR RAHMAN**, tempat lahir pemohon dari yang tercantum di **Banjarmasin** yang benar adalah **Batang**, dan bulan lahir pemohon yang tertulis **Agustus** diperbaiki menjadi **Maret** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 06 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023** oleh Kami, Muhammad Dede Idham, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 6 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemohon;

Penitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Endah Winarni, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp . 75.000,00
3. PNB	: Rp . 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 40.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN PKI